



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI PROFESI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 JANUARI 2015**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI PROFESI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian yang profesional sesuai standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan, perlu melakukan sertifikasi profesi bagi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian;
- b. bahwa untuk menjamin mutu pelaksanaan proses sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI PROFESI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Jabatan Fungsional
Analisis Kepegawaian adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 219

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Haryomo Dwi Putranto

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI PROFESI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN

PEDOMAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI PROFESI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain dinyatakan bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah, yang meliputi:
 - a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
 - b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
 - c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
2. Standar Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian merupakan standar kompetensi teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian yang menjadi ukuran/kriteria kemampuan kerja meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional di bidang pengelolaan kepegawaian.
3. Dalam upaya menstandarisasi kompetensi kerja Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dilakukan sertifikasi profesi jabatan tersebut, sehingga perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.

B. Tujuan

Tujuan Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian yaitu sebagai pedoman bagi instansi pembina, instansi pengguna, Lembaga Sertifikasi Profesi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Penilai Kompetensi Kerja, dan Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, yaitu:

1. Terjaminnya mutu pengelolaan kepegawaian oleh Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian.
2. Peningkatan penguasaan dan pemahaman tugas Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian sesuai dinamika pengembangan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini meliputi:

1. Perencanaan dan Pembiayaan;
2. Persyaratan, Tugas dan Wewenang Penilai Kompetensi Kerja dan Pakar Penguji Kompetensi Kerja Pada Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Profesi;
3. Penyelenggaraan Uji Kompetensi;
4. Pelaksanaan Sertifikasi dan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi; dan
5. Pemeliharaan Sertifikat, Hak, Kewajiban, Sanksi, Evaluasi dan Pelaporan.

E. Pengertian

1. Lembaga Sertifikasi Profesi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat LSPK-BKN adalah lembaga yang memiliki kewenangan menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.
2. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.
3. Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah proses penilaian dan penetapan atas jenis dan tingkat kompetensi yang dikuasai oleh Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian berdasarkan hasil uji kompetensi dengan mengacu kepada standar kompetensi kerja yang ditetapkan.
4. Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian yang diberikan oleh LSPK-BKN.
5. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan.

6. Uji Kompetensi adalah proses penilaian aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan bukti fisik yang relevan untuk menentukan kompetensi bagi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian sesuai dengan standar kompetensi kerja analis kepegawaian.
7. Tempat Uji Kompetensi adalah tempat pengujian yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan materi dan metode Uji Kompetensi yang ditetapkan.
8. Penilai Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah PNS yang menduduki jabatan struktural dan/atau Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian yang memenuhi persyaratan kompetensi untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi kerja.
9. Pakar Penguji Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, purna tugas Pejabat Pimpinan Tinggi, dan/atau purna tugas Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kepegawaian serta mempunyai kompetensi dalam penilaian.
10. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

II. PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN

- A. Instansi Pusat dan Daerah merencanakan program pelaksanaan dan penganggaran biaya Sertifikasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.
- B. Pembiayaan Sertifikasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dibebankan pada :
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 4. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- C. Biaya pelaksanaan Sertifikasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian bagi pegawai yang mendalami profesi sebagai pengelola sumber daya manusia yang tidak berstatus sebagai PNS dibebankan pada anggaran organisasi masing-masing atau biaya individu.

III. PERSYARATAN, TUGAS DAN WEWENANG PENILAI KOMPETENSI KERJA DAN PAKAR PENGUJI KOMPETENSI KERJA PADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KEPEGAWAIAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN

- A. Persyaratan Penilai Kompetensi Kerja dan Pakar Penguji Kompetensi Kerja
 1. Persyaratan Penilai Kompetensi Kerja
Yang menjadi persyaratan sebagai Penilai Kompetensi Kerja yaitu:

- a. Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian;
- b. berijazah paling rendah Sarjana (S1);
- c. memiliki masa kerja sebagai Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian paling singkat 4 (empat) tahun;
- d. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat peserta uji kompetensi;
- e. telah mengikuti dan lulus diklat Penilai Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian;
- f. memiliki surat penugasan tertulis sebagai Penilai Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dari LSPK-BKN;
- g. memiliki keahlian dan mampu melakukan penilaian;
- h. mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

2. Persyaratan Pakar Penguji Kompetensi Kerja

Sebagai Pakar Penguji Kompetensi Kerja, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. paling rendah menduduki atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan/atau purna tugas Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian jenjang tertinggi;
- b. memiliki pengalaman bidang kepegawaian dan/atau sumber daya aparatur yang dibuktikan dengan riwayat jabatannya;
- c. tidak pernah terlibat tindak pidana;
- d. tidak pernah menjalani hukuman disiplin;
- e. bebas dari kepentingan apapun sehingga melaksanakan dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif; dan
- f. mematuhi ketentuan yang berlaku.

B. Tugas dan Wewenang Penilai Kompetensi Kerja dan Pakar Penguji Kompetensi Kerja

1. Tugas dan Wewenang Penilai Kompetensi Kerja

Penilai Kompetensi Kerja memiliki tugas dan wewenang, yaitu:

a. Tugas

- 1) melaksanakan proses penilaian;

Dalam melaksanakan proses penilaian dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) membuat rencana penilaian;
- b) menetapkan metode penilaian;
- c) menyiapkan perangkat penilaian;
- d) menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan; dan
- e) memeriksa dan memvalidasi data/dokumen.

- 2) melakukan pemutakhiran instrumen Uji Kompetensi;

- 3) mengikuti sidang penilaian pemberian sertifikasi;
 - 4) membuat berita acara hasil pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua LSPK-BKN.
- b. Wewenang
- 1) menentukan jenis metode dan instrumen penilaian;
 - 2) menetapkan substansi penilaian;
 - 3) menghentikan proses penilaian jika dipandang tidak sesuai dengan ketentuan, norma, etika, dan prinsip keselamatan;
 - 4) meminta data/dokumen tambahan kepada peserta maupun pihak yang terkait bila diperlukan;
 - 5) memberikan catatan hasil pemeriksaan kompeten atau belum kompeten; dan
 - 6) memberikan saran perbaikan bila diperlukan kepada LSPK-BKN.
2. Tugas dan Wewenang Pakar Penguji Kompetensi Kerja
- Pakar Penguji Kompetensi Kerja memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Tugas
- 1) melaksanakan proses pengujian
Dalam melaksanakan proses pengujian, dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a) membuat rencana pengujian;
 - b) menetapkan metode pengujian; dan
 - c) menyiapkan perangkat pengujian.
 - 2) melakukan pemutakhiran instrumen uji kompetensi;
 - 3) memberikan materi dalam pelaksanaan bimbingan materi uji kompetensi dengan penunjukkan Ketua LSPK-BKN;
 - 4) menyerahkan soal uji kompetensi beserta kunci jawaban kepada Ketua LSPK-BKN;
 - 5) mengikuti sidang penilaian pemberian sertifikasi;
 - 6) membuat berita acara hasil pelaksanaan uji kompetensi; dan
 - 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua LSPK-BKN.
- b. Wewenang
- 1) menentukan metode dan menyusun instrumen penilaian;
 - 2) membuat perangkat penilaian sesuai bidang kepakarannya;
 - 3) mengikuti sidang penilaian pemberian sertifikasi; dan
 - 4) memberikan saran perbaikan bila diperlukan kepada LSPK-BKN.
- C. Pembentukan dan Susunan Tim Penilai Kompetensi Kerja
1. Pembentukan Tim Penilai Kompetensi Kerja
- a. Tim Penilai Kompetensi Kerja dibentuk berdasarkan kebutuhan pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai tugas yang diberikan oleh LSPK-BKN dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Dalam setiap kegiatan pengujian harus ada perwakilan dari unsur LSPK-BKN yang menjadi Tim Penilai Kompetensi Kerja.

2. Susunan Tim Penilai Kompetensi Kerja

a. Susunan Tim Penilai Kompetensi Kerja terdiri atas:

1) LSPK-BKN; dan

2) Penilai Kompetensi Kerja,

yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah peserta Uji Kompetensi.

b. Selain susunan tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, keanggotaannya dapat mengikutsertakan Pakar Penguji Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian sesuai kebutuhan.

c. Tim Penilai Kompetensi Kerja didukung oleh tenaga kesekretariatan.

d. Dalam pelaksanaan Uji Kompetensi, Ketua LSPK-BKN menunjuk seorang penilai yang berasal dari Tim Penilai Kompetensi Kerja untuk menjadi koordinator penilai.

IV. PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

A. Bimbingan Materi Uji Kompetensi

Sebelum dilakukan Uji Kompetensi, terlebih dahulu diselenggarakan bimbingan materi Uji Kompetensi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. peserta sertifikasi menyampaikan dokumen yang diperlukan sebagai syarat mengikuti bimbingan materi Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh LSPK-BKN;
2. bimbingan materi Uji Kompetensi mencakup materi dan penjelasan proses pengujian;
3. peserta bimbingan materi Uji Kompetensi wajib mengikuti program pembekalan sampai dengan selesai, kecuali bimbingan melalui elektronik;
4. narasumber ditunjuk oleh Ketua LSPK-BKN;
5. metode bimbingan materi Uji Kompetensi meliputi tatap muka, studi kasus, modul elektronik, dan metode lainnya; dan
6. bimbingan materi Uji Kompetensi dapat dilaksanakan di Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau instansi lain, atas pertimbangan efisiensi biaya penyelenggaraan.

B. Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Yang dapat digunakan sebagai Tempat Uji Kompetensi, yaitu:

1. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan instansi lain setelah mendapatkan persetujuan dari LSPK-BKN; dan/atau
2. tempat kerja dapat digunakan sebagai Tempat Uji Kompetensi sepanjang memiliki sarana dan prasarana yang disyaratkan sesuai dengan standar yang ditentukan setelah mendapatkan persetujuan dari LSPK-BKN.

C. Peserta Uji Kompetensi

1. Mekanisme pengajuan calon peserta Uji Kompetensi adalah sebagai berikut:
 - a. untuk PNS, usul calon peserta ditandatangani oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian disertai bukti pendukung lain yang sah;
 - b. bagi yang bukan PNS, membuat permohonan disertai data pribadi dan data lain yang diperlukan serta surat pernyataan bersedia mengikuti seluruh proses Uji Kompetensi;
 - c. penyerahan dokumen dapat dilakukan secara elektronik atau diserahkan langsung kepada LSPK-BKN; dan
 - d. LSPK-BKN memeriksa dokumen dan memberikan rekomendasi kelayakan calon peserta untuk mengikuti proses Uji Kompetensi.

2. Persyaratan Peserta

Persyaratan untuk menjadi peserta Uji Kompetensi meliputi:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, dapat mengikuti Sertifikasi Profesi sesuai jenjang jabatannya;
- b. calon peserta yang bukan Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian harus memiliki pengalaman, keahlian, atau bertugas di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia lainnya paling kurang 2 (dua) tahun;
- c. penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik pada 2 (dua) tahun terakhir;
- d. tidak pernah menjalani hukuman disiplin sedang dan berat;
- e. diusulkan oleh pimpinan unit kerjanya paling rendah Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian; dan
- f. tidak dalam status pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, kecuali yang ditugaskan secara penuh di luar jabatannya.

3. Kelengkapan Administrasi

Kelengkapan administrasi untuk menjadi peserta Uji Kompetensi meliputi:

- a. fotokopi Ijazah terakhir;
- b. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- c. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- d. fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)/Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ);
- e. Penilaian Prestasi Kerja paling kurang 2 (dua) tahun terakhir;
- f. fotokopi Sertifikat/STTPL Diklat yang pernah diikuti;

- g. surat permohonan mengikuti Uji Kompetensi;
- h. surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
- i. pasfoto terakhir dengan latar belakang warna biru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

4. Prosedur Penetapan Peserta Uji Kompetensi

Sertifikasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dilaksanakan terintegrasi antara Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

- a. pejabat yang berwenang dari masing-masing instansi pengguna/organisasi mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;
- b. usulan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus melampirkan bukti-bukti atas penguasaan unit kompetensi dan/atau penguasaan okupasi dan/atau penguasaan kualifikasi;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian selaku LSPK-BKN menetapkan peserta sertifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan; dan
- d. instansi pengguna dapat kapan saja mengajukan usulan calon peserta Uji Kompetensi, akan tetapi untuk pelaksanaan Uji Kompetensi disesuaikan dengan berdasarkan usulan, jumlah peserta, anggaran, dan syarat lainnya.

D. Pelaksanaan Uji Kompetensi, Persidangan Tim Penilai Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Uji Kompetensi

1. Umum

- a. Uji Kompetensi meliputi unit kompetensi atau okupasi sesuai dengan kerangka kualifikasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian yang ditetapkan;
- b. materi dikembangkan secara berkala oleh Tim Penilai Kompetensi Kerja;
- c. materi Uji Kompetensi harus dapat menilai dimensi kompetensi sebagai syarat mutlak dasar keputusan kompeten;
- d. dimensi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf c yaitu:
 - 1) penguasaan tugas pekerjaannya;
 - 2) pengelolaan lebih dari satu tugas pekerjaan;
 - 3) penanganan masalah pekerjaan dan hal yang tak terduga;
 - 4) penguasaan terhadap peraturan perundangan yang melatarbelakangi pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 5) penguasaan terhadap proses transfer pengetahuan dan keterampilan kerja terhadap hal baru atau pekerja lain.

- e. Uji kompetensi harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1) Valid, yaitu menilai apa yang seharusnya dinilai sesuai syarat kompeten;
 - 2) Reliabel, yaitu penilaian bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan penilai yang berbeda;
 - 3) Fleksibel, yaitu penilaian disesuaikan dengan kondisi peserta uji serta kondisi tempat penilaian kompetensi; dan
 - 4) Adil, yaitu penilaian bebas diskriminasi dan memperlakukan peserta sesuai dengan prosedur yang ada.
- 2. Metode Uji Kompetensi
 - a. Metode Uji Kompetensi dapat dilakukan melalui:
 - 1) Metode pengumpulan bukti langsung
Pengumpulan bukti langsung dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) observasi proses kerja;
 - b) demonstrasi kerja;
 - c) observasi hasil kerja; dan
 - d) simulasi kerja.
 - 2) Metode pengumpulan bukti tidak langsung
Pengumpulan bukti tidak langsung dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) dokumen portofolio, terdiri atas:
 - (1) sertifikat pelatihan;
 - (2) dokumen riwayat penugasan;
 - (3) surat tugas;
 - (4) surat keputusan;
 - (5) dokumen administratif lain yang relevan; dan
 - (6) kartu anggota.
 - b) tes tertulis;
 - c) tes lisan;
 - d) informasi pihak ketiga; dan
 - e) dokumen penugasan.
 - b. Metode Uji Kompetensi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana yang memadai, bidang kerja kepegawaian dan pelayanan publik serta kondisi peserta; dan
 - c. Uji Kompetensi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dan/atau metode lain yang telah ditentukan.
- 3. Perangkat Pengujian
 - a. sesuai dengan prinsip etika, peraturan perundang-undangan, dan menjamin keselamatan kerja; dan
 - b. mencantumkan petunjuk kerja yang jelas, prosedur penggunaan perangkat, dan prosedur penilaian.
- 4. Tahapan Pelaksanaan Uji Kompetensi
 - a. Perencanaan
 - 1) menentukan rencana pengujian yang meliputi identifikasi tujuan, proses pengujian, metode dan perangkat pengujian, sarana dan prasarana, tim sekretariat, waktu dan tempat Uji Kompetensi;

- 2) calon peserta Uji Kompetensi yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan menjadi peserta Uji Kompetensi dan diwajibkan mengikuti bimbingan teknis Uji Kompetensi;
- 3) keputusan penilaian kompetensi mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian; dan
- 4) Tempat Uji Kompetensi ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. Pelaksanaan

- 1) memastikan dan menjaga proses pengujian agar sesuai dengan rencana;
- 2) menjelaskan prosedur pengujian kepada peserta;
- 3) mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti-bukti yang diperlukan; dan
- 4) melakukan Uji Kompetensi berdasarkan prosedur penilaian.

c. Persidangan Tim Penilai Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian

LSPK-BKN melaksanakan sidang penetapan hasil Uji Kompetensi berdasarkan catatan hasil penilaian dari Penilai Kompetensi Kerja dan/atau Pakar Penguji Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian beserta data lain yang dikumpulkan selama proses sertifikasi profesi.

d. Keputusan Uji Kompetensi:

- 1) Tahapan Penetapan Keputusan Uji Kompetensi, meliputi:
 - a) memeriksa bukti hasil pengujian dan bukti pendukung untuk memastikan bukti tersebut telah memenuhi syarat kompeten;
 - b) memutuskan kompeten atau belum kompeten atas dasar pengujian, dan bukti yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) peserta sertifikasi yang dinyatakan belum kompeten pada seluruh atau sebagian dari unit kompetensi dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang dan apabila hasilnya dinyatakan belum kompeten, peserta wajib mengikuti program pelatihan sesuai dengan rekomendasi LSPK-BKN; dan
 - d) penjadwalan Uji Kompetensi ulang bagi peserta yang dinyatakan belum kompeten.
- 2) Dokumentasi Keputusan Uji Kompetensi
 - a) hasil penilaian ditandatangani oleh Ketua LSPK-BKN dan didokumentasikan;
 - b) hasil dan dokumen Uji Kompetensi bersifat rahasia;
 - c) sertifikat profesi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian sebagai hasil dari keputusan Uji Kompetensi ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk; dan